

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama sehingga, secara asasi berhak untuk dihormati serta diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga setiap manusia mendapat perlindungan hukum. Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat yang mempunyai sanksi tegas bagi seseorang atau kelompok yang melanggar. Pada hakekatnya hukum ditujukan agar tercipta kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat namun di dalam masyarakat masih bermunculan permasalahan yang menimbulkan kejahatan, mengenai hal ini hukum belum sepenuhnya terwujudkan dalam masyarakat. Pada kenyataannya menegakkan hukum tidaklah semudah membaca dan menerima bahan konsep yang terkandung atau yang termuat dalam perundang – undangan.

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang silih berganti, sehingga hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dimana manusia mempunyai ambisi, keinginan, dan tuntutan yang dibalut dengan nafsu. Kejahatan yang terjadi saat ini bukan hanya

kejahatan terhadap nyawa ataupun yang lainnya melainkan kejahatan kesusilaan yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Anak merupakan subjek yang banyak dijadikan korban oleh pelaku kejahatan kesusilaan karena anak adalah makhluk yang lemah, dan belum mengerti mengenai pengetahuan seksual. Kejahatan terhadap kesusilaan pada anak umumnya menimbulkan kekhawatiran/kecemasan bagi orang tua terhadap anak terkhusus anak perempuan karena selain dapat mengancam keselamatan anak – anak perempuan (misalnya : perkosaan, pencabulan) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.¹ Tindak pidana pencabulan anak merupakan permasalahan sosial yang meresahkan masyarakat terutama orang tua karena anak perempuannya yang menjadi sasaran pelaku pencabulan. Pelaku pencabulan anak tidak hanya dilakukan oleh seorang laki – laki namun perempuan juga dapat menjadi pelaku pencabulan terhadap anak.

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.² Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 – 296 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) pada Bab XIV Buku ke – II. Selain itu pencabulan juga diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum Pidana menyatakan bahwa

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 31.

² *Ibid.*, h. 64.

pada Pasal 28 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang kejahatan pencabulan yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama – lamanya 9 (Sembilan) tahun.

Pencabulan terhadap anak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasa maupun pada masa anak – anak, contoh pencabulan terhadap anak yang sering terjadi yaitu pencabulan yang dilakukan oleh keluarga atau orang sekitar di lingkungan rumah. Anak korban pencabulan belum memiliki pengetahuan mengenai bagian – bagian yang tidak boleh untuk disentuh, diraba, atau dipegang orang lain sehingga anak begitu mudah menjadi bahan pencabulan oleh orang sekitarnya. Secara psikologi, pepatah mengatakan *children see children do* dengan arti anak melihat suatu kejadian buruk maupun baik maka anak tersebut dapat melakukan hal serupa. Pelaku pencabulan anak melakukan kejahatan dikarenakan beberapa faktor yaitu pernah menjadi korban pencabulan, pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol, pelaku melihat konten negatif di sosial media, dan pelaku telah dipengaruhi oleh orang lain.

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana. Unsur – unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang – undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang di anggap mampu

bertanggungjawab.³ Pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak haruslah Hakim mempertimbangkan akibat – akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan melawan hukum dari segi hukum maupun segi psikis dari korban, sehingga dalam putusan hakim dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, karena keterangan kesaksian dari korban yang terpenting tidak hanya dari keterangan kesaksian dari pelaku pencabulan. Disamping itu, sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

Menurut Prof. Simon mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang – undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴

Menurut Sudarto, pidana diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.⁵

Pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi juga harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan lebih meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan

³ Teguh Prasetyo, *Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kota Pekalongan)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah .Vol. 13 No. 1 Maret 2018: hlm 2.

⁴ Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 3 No. 1 September 2017 : hlm 20.

⁵ Mahrus Ali. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. (Sinar Grafika : Jakarta, 2011), hlm.186.

berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita – citakan.⁶

Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick tujuan sanksi pidana dimaksudkan untuk :

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of the similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif – motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).⁷

Adanya penentuan sanksi pidana dalam KUHP dan Perundang – undangan terkait pencabulan anak. Sebagaimana jenisnya ditentukan dalam Pasal 10 KUHP jenis dan lamanya ancaman pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak sebagaimana diatur dalam pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, pasal 292 KUHP, pasal 293 KUHP, pasal 294 ayat (1) KUHP, dan pasal 295 KUHP juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana pencabulan anak. Namun dalam praktik penjatuhannya sering menunjukkan adanya kesenjangan bobot pidana yang dijatuhkan oleh hakim karena tidak adanya pertimbangan hakim pada korban. Dalam menjatuhkan pidana dibutuhkan adanya pertimbangan hakim dalam hal memperberat dan meringankan hukuman terhadap tersangka.

⁶ Dafit Supriyanto Daris Warsito, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Daulat Hukum. Vol. 1 No. 1 Maret 2018: hlm 37

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*. (PT. Alumni: Bandung, 2010), h. 20

Dalam putusan No.357/Pid.Sus/2019/PN.Smg terdakwa melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan atas dakwaan alternatif pertama. Atas perbuatan terdakwa yang memperkosakan seorang anak berumur 12 (dua belas) tahun dan membawa anak tersebut tanpa persetujuan orang tua/wali dan hanya disetujui oleh anak tersebut selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari. Sedangkan putusan No.841/Pid.Sus/2019/PN.Smg terdakwa melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Atas perbuatan terdakwa yang mencabuli 2 (dua) anak kandung dari terdakwa dengan rentang waktu berbeda selama 2 (dua) tahun. Hal tersebut dapat dianalisis bahwa terdapat kesenjangan bahwa perkara pertama merupakan pemerkosaan dan perkara kedua merupakan pencabulan serta terdapat perbedaan penjatuhan pidana pada perkara pertama dan perkara kedua.

Secara teori, kesenjangan ini disebabkan salah satunya tiadanya pedoman pemidanaan yang dalam KUHP sehingga menyebabkan tidak adanya panduan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Secara teori kajian tentang pemidanaan telah lama dibahas tentang pedoman pemidanaan dan hal – hal yang dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bagi hakim antara lain meringankan dan memperberat vonis terhadap tersangka yaitu memikirkan psikis korban anak dan masa depan korban anak.

Pengaduan atas kasus anak pada tahun 2018 yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat sebanyak 4.885 kasus. Kasus anak berhadapan hukum yakni 1.434 kasus, menurut komisioner KPAI Putu Elvina, kasus anak berhadapan dengan hukum didominasi dengan kekerasan seksual dan anak laki – laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan anak perempuan. Putu menjelaskan anak yang terpapar pornografi melalui media sosial biasanya mengarah pada pencabulan dan pemerkosaan, selain itu, Putu menilai kurangnya dasar agama yang dimiliki anak tersebut. Ketua KPAI Susanto menambahkan, kasus anak tahun 2018 meningkat dibandingkan pengaduan kasus anak tahun 2017 yang sebanyak 4.579 kasus. Dari tahun 2015 terus meningkat pengaduan kasus anak tercatat 4.309 kasus, kemudian pada 2016 naik menjadi 4.622 kasus.⁸

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PELAKU PENCABULAN ANAK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SEMARANG”.

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/08/pl0dj1428-kpai-terima-pengaduan-4885-kasus-anak-selama-2018>

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak di wilayah Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana analisis pemidanaan bagi pelaku pencabulan anak di wilayah Pengadilan Negeri Semarang?

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah yang diharapkan penulis dapat mempersempit ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak.
2. Objek penelitian ini adalah kasus pencabulan anak di wilayah Pengadilan Negeri Semarang.

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana pada pelaku pencabulan anak di wilayah Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk menjelaskan analisis pemidanaan bagi pelaku pencabulan anak di wilayah Pengadilan Negeri Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

Dapat diketahui bahwa manfaat penelitian terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

1.5.2 Manfaat Praktis


Penelitian ini secara praktis sebagai tambahan bahan kajian bagi penegak hukum sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak, dan untuk mengetahui sanksi apa yang sesuai bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui dan mendalami tentang pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu pada BAB I menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian kaitannya dengan kajian dalam sistem pemidanaan yang dianggap penting disertai sistematika penulisan dan kerangka pemikiran, selanjutnya BAB II menguraikan tentang pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian tindak pidana pencabulan, ketentuan hukum tindak pidana pencabulan, dan unsur – unsur tindak pidana pencabulan anak, serta tinjauan khusus mengenai pengertian pidana, teori dan tujuan pemidanaan, penjatuhan

pidana, lalu masuk pada BAB III merupakan bagian yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yang didalamnya memuat tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisis data, serta pada BAB IV memuat mengenai pokok pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan pemidanaan bagi pelaku pencabulan anak di wilayah Pengadilan Negeri Semarang, dan yang terakhir pada BAB V merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan kesimpulan berupa hasil pembahasan dari analisis yang telah dilakukan dan saran – saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.7 Kerangka Pemikiran



Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata dalam perkara pidana. Menurut Prof Sudarto, SH yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Sedangkan menurut Prof. Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Menurut Moch. Anwar pencabulan adalah perbuatan – perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan serta perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang masih dalam lingkup kesusilaan.

Menurut Adam Chazawi perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Adapun teori – teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive or vergeldings theorieen*);

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana serta pidana merupakan akibat mutlak

yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian or doeltheorieen*).

Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat.

Mengenai tujuan pidana dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana yang bertujuan agar dapat berubah menjadi orang yang lebih baik bagi masyarakat. Prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

3. Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Sehubungan dengan masalah tujuan pidana, berikut ini :

a. John Kaplan

John Kaplan mengemukakan adanya dasar – dasar pembenaran pidana yang lain, yaitu :

- Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*);
- Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*).

b. G. Peter Hoefnagels

Tujuan pidana adalah untuk :

- Penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- Mempengaruhi para pelanggar dan orang – orang lain kearah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law – conforming behavior*).

Dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional tahun 2019, tentang tujuan pemidanaan dirumuskan dalam Pasal 51 sebagai berikut :

Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ke – 2 KUHP dan Pasal 290 ke – 3 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 294 ayat (1) KUHP, dan Pasal 295 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 295 ayat (1) ke – 2 KUHP.

- Isi dari Pasal 290 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke – 2. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan cabul kepada seseorang yang diketahuinya bahwa umurnya belum menginjak lima belas tahun atau belum mampu dikawin;

Ke – 3. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umur belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”

- Isi dari Pasal 292 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

- Isi dari Pasal 293 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

(1) “Apabila dengan sengaja telah memberi, menjanjikan uang dan barang, menyalahgunakan pembawa karena keadaan, menggerakkan seorang belum cukup umur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal diketahui belum cukup umurnya selayaknya diancam dengan pidana penjara selama lima tahun”

- Pasal 294 KUHP

(1) “Apabila seorang melakukan perbuatan cabul kepada anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, padahal seroang tersebut belum cukup umur atau seorang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, serta penjagaannya diserahkan kepada dia maka diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun”

- Pasal 295 ayat 1 KUHP

(1) “Diancam :

Ke – 1 dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

Ke – 2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke – 1 diatas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.”

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Pasal 76 E Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

- Pasal 82 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).